



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU

NOMOR: : 35/HK.03.1-Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019

TENTANG

PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN SANGGAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019 - 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024.
- b. bahwa untuk melaksanakan Undang – Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan menindaklanjuti surat KPU RI nomor:1170/ORT.02-SD.01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau tentang Pembagian Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan dalam Wilayah Kabupaten Sanggau pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 - 2024;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan – Undangan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang – undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2016 tentang Kedudukan Keuangan Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 26);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 tahun 2008 tentang tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Komisi pemilihan Umum Nomor 37 tahun 2008;
5. Peraturan Bersama Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengawas Pemilihan Umum, Dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2012, Nomor 11 Tahun 2012 dan Nomor 1 Tahun 2012 tentang Kode Etik Penyelenggara Pemilihan Umum.

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor: 364/PP.06-Kpt/05/KPU/II/2019 tentang Pengangkatan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 – 2024;
 2. Surat KPU RI Nomor:1170/ORT.02-SD.01/KPU/X/2018 tanggal 2 Oktober 2018 perihal Pembagian Divisi Anggota KPU, KPU Provinsi/KIP Aceh, KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 3. Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Nomor :13/ORT.01-BA/6103/KPU-KAB/II/2019 tentang Pembagian Divisi, Uraian Tugas Divisi dan Koordinator Wilayah Kecamatan Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Periode 2019 – 2024.;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU TENTANG PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH KABUPATEN SANGGAU PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT PERIODE 2019 – 2024

- KESATU : Menetapkan Pembagian Divisi Anggota KPU Kabupaten Sanggau dan Koordinator Wilayah Kecamatan Dalam Wilayah Kabupaten Sanggau pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sanggau Provinsi Kalimantan Barat Periode 2019 - 2024, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Penyesuaian Nomenklatur/Penamaan Divisi Anggota KPU Kabupaten Sanggau sebagai berikut:
- 1. Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga dengan Tugas meliputi :**
 - a. Administrasi Perkantoran, Kerumahtanggaan dan Kearsipan;
 - b. Protokol dan Persidangan;
 - c. Pengelolaan dan Pelaporan Barang Milik Negara;
 - d. Pelaksanaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan Keuangan;
 - e. Peresmian Keanggotaan dan Pelaksanaan Sumpah Janji;
 - f. Perencanaan, Pengadaan Barang dan Jasa serta Distribusi Logistik Pemilu.
 - 2. Divisi Teknis Penyelenggaraan dengan Tugas meliputi:**
 - a. Penentuan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi;
 - b. Verifikasi Partai Politik dan DPD;
 - c. Pencalonan Peserta Pemilu;
 - d. Pemungutan, Penghitungan Suara dan Rekapitulasi Penghitungan Suara;
 - e. Penetapan hasil dan Pendokumentasian hasil – hasil Pemilu dan Pemilihan
 - f. Pelaporan Dana Kampanye;
 - g. PAW Anggota DPRD.
 - 3. Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM dengan tugas meliputi:**
 - a. Sosialisasi Kepemiluan;
 - b. Partisipasi Masyarakat dan Pendidikan Pemilih;
 - c. Publikasi dan Humas;
 - d. Kampanye Pemilu dan Pemilihan ;
 - e. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi;
 - f. Kerja sama Antar Lembaga;
 - g. PAW Anggota KPU Provinsi/KIP Aceh dan KPU/KIP Kabupaten/Kota;
 - h. Rekrutmen Badan Adhoc;
 - i. Pembinaan Etika dan Evaluasi Kinerja SDM;

- j. Pengembangan Budaya Kerja dan Disiplin Organisasi;
- k. Diklat dan Pengembangan SDM;
- l. Penelitian dan Pengembangan Kepemiluan;
- m. Pengelolaan dan Pembinaan SDM.

4. Divisi Perencanaan, Data dan Informasi dengan tugas meliputi:

- a. Penyusunan Program dan Anggaran;
- b. Evaluasi, Penelitian dan Pengkajian Kepemiluan;
- a. Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Program dan Anggaran
- c. Pemutakhiran dan Pemeliharaan data Pemilih;
- d. Sistem Informasi yang berkaitan dengan Tahapan Pemilu;
- e. Pengelolaan Aplikasi dan Jaringan IT;
- f. Pengelolaan Informasi;
- g. Pengelolaan dan Penyajian Data Hasil Pemilu Nasional;
- a. Pengelolaan dan Penyediaan Informasi Publik (PPID);

5. Divisi Hukum dan Pengawasan dengan tugas meliputi:

- a. Pembuatan Rancangan Keputusan;
- b. Telaah dan Advokasi Hukum;
- c. Dokumentasi dan Publikasi Hukum;
- d. Pengawasan dan Pengendalian Internal;
- e. Penyelesaian Sengketa Proses dan Hasil Pemilu;
- f. Penyelesaian Pelanggaran Administrasi dan Etik

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggau
Pada tanggal 6 Februari 2019
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU,

Ttd.

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

MARLINA SUSIANA

LAMPIRAN I:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU NOMOR:35/HK.03.1-
Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN DALAM WILAYAH
KABUPATEN SANGGAU PADA KPU KABUPATEN
SANGGAU PROVINSI KALIMANTAN BARAT
PERIODE 2019 - 2024.
Tanggal 6 Februari 2019

NO.	NAMA DIVISI	JABATAN	ANGGOTA YANG MEMBIDANGI
1.	Divisi Keuangan, Umum, Logistik dan Rumah Tangga	Ketua	1. Ketua : Martinus Sumarto, S.H. 2. Wakil Ketua : Edy Rahmansana, S.P.
2.	Divisi Teknis Penyelenggara	Anggota	1. Ketua : Iis Supianto 2. Wakil Ketua : Vinsensius, A.Md
3.	Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat dan SDM	Anggota	1. Ketua : Edy Rahmansana, S.P. 2. Wakil Ketua : Suwindari, S.E.
4.	Divisi Perencanaan, Data dan Informasi	Anggota	1. Ketua : Suwindari, S.E. 2. Wakil Ketua : Iis Supianto
5.	Divisi Hukum dan Pengawasan	Anggota	1. Ketua : Vinsensius, A.Md 2. Wakil Ketua : Martinus Sumarto, S.H.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU,
Ttd.
MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,



MARLINA SUSIANA

LAMPIRAN II:
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SANGGAU NOMOR:35/HK.03.1-
Kpt/6103/KPU-Kab/II/2019 TENTANG
PEMBAGIAN DIVISI DAN KOORDINATOR
WILAYAH KECAMATAN DALAM KABUPATEN
SANGGAU PADA KPU KABUPATEN SANGGAU
TAHUN 2018.

Tanggal 6 Februari 2019

No.	Nama	Koordinator Wilayah
1.	Martinus Sumarto, S.H.	1. Kecamatan Beduai 2. Kecamatan Sekayam 3. Kecamatan Noyan 4. Kecamatan Entikong
2.	Iis Supianto	1. Kecamatan Kapuas
3.	Vinsensius, A.Md	1. Kecamatan Mukok 2. Kecamatan Jangkang 3. Kecamatan Bonti
4.	Edy Rahmansana, S.P.	1. Kecamatan Balai 2. Kecamatan Meliau 3. Kecamatan Tayan Hilir 4. Kecamatan Toba
5.	Suwindari, S.E.	1. Kecamatan Parindu 2. Kecamatan Tayan Hulu 3. Kecamatan Kembayan

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN SANGGAU,

Ttd.

MARTINUS SUMARTO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN SANGGAU
Kasubbag Hukum,

